



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/15/Kept./403.013/2024
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) telah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, berdasarkan hasil Keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), maka sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan pemilihan calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) melalui mekanisme seleksi;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Nomor 18112 /BPRS-DIR/UM/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 hal Laporan Komisaris Utama PT. BPRS Magetan (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyusun jadwal waktu pelaksanaan;
 - melakukan penjarangan Bakal Calon Komisaris Utama;
 - membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan Calon Komisaris Utama; dan
 - menindaklanjuti Calon Komisaris Utama terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan proses Seleksi Calon Komisaris Utama , dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
- membantu administrasi kegiatan Panitia Seleksi;
 - membantu pelaksanaan rapat Panitia Seleksi; dan
 - membantu mengarsip dan menyimpan berkas atau file yang berkaitan dengan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Anggaran pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/15/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;	
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 6. Unsur Independen.	1. YENY YUSTIARINI,SE 2. CITRA SETYONINGRUM,S.IP NANIK SRIMININGSIH, S.Sos. NURALI EFFENDI

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/15/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

STAF SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	BAMBANG SETIYONO,SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
2.	ERFAN ARI WIBOWO, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
3.	SUSWENI LIA MULIANA	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

